AKUNTANSI SYARIAH

Pertemuan IX

LARANGAN MEMPERDAGANGKAN BARANG-BARANG HARAM

NORMA

Norma pertama yang ditekankan islam adalah laragan mengedarkan barang-barang haram, baik dengan cara membeli, menjual, memindahkan, atau dengan cara apa saja untuk memudahkan peredarannya.

Hadist Riwayat Jamaah

Menyebutkan bahwa " Allah melaknatkan khamar (minuman keras), peminumnya, penyajiannya, penjualannya, penyulingannya, pembawanya, dan pemakan hartanya".

Barang-barang Yang Diharamkan

Menurut Dr. Yusuf Qardhawi termasuk dalam kategori "barang yang dilarang beredar" adalah segala jenis komoditi atau barang yang mengancam kesehatan manusia.

Jenis Makanan dan Minuman Yang Kadaluwarsa

1. Segala jenis makanan yang tidak dapat dikonsumsi atau sudah basi
2. Minuman yang sudah berbau

Jenis Makanan Dan Minuman Yang Merusak Tubuh Manusia

1. Makanan yang mengandung bahan-bahan kimia
2. Minuman keras atau beralkohol
3. Obat-obatan terlarang (narkotika)
4. Makanan yang tidak diolah dengan baik atau masih mentah

Komoditi Yang Diharamkan

Segala jenis makanan dan minuman yang kadaluwarsa dan segala jenis makanan dan minuman yang merusak tubuh manusia.

Segala jenis komoditi ciptaan musuh Allah SWT, musuh rasul-Nya, dan musuh kaum muslimin juga termasuk haram dipromosikan.

Diharamkan Untuk Umat Islam

Umat islam tidak boleh membeli dan mengedarkan apa-apa yang ditanam, diciptakan, atau diimpor dari negara zionis Israel yang merampas hak kaum muslim Palestina, juga komoditi Serbia yang menindas umat muslim Bosnia yang tidak berdosa.

Larangan Mengedarkan Barang-barang Haram

1. Menjual daging babi
2. Menanam ganja
3. Menjual obat-obatan terlarang
4. Memproduksi segala jenis makanan yang mengandung daging babi
5. Jual Beli Gharar
6. memperdagangkan barang-barang haram yang tidak bernilai menurut syara
7. seperti khamar
8. bangkai darah
9. berhala

Islam Tidak Mengizinkan Memperdagangkan Barang Haram

Islam sangat tidak mengizinkan umatnya utuk terlibat dalam perdagangan barang-barang haram karea begitu berbahaya dan merusak barang-barang tersebut bagi sendi-sendi masyarakat islam.